



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 208 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENGARAH PEMBINAAN MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk susunan keanggotaan Tim Pengarah Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengarah Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 137);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengarah Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan rapat Tim dan Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan perencanaan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. melaksanakan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan
 - c. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing Pejabat atau Pegawai yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin pada Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 208 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENGARAH PEMBINAAN MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PENGARAH PEMBINAAN MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Walikota	Pengarah I	1. Mengarahkan Pelaksanaan Kegiatan monitoring Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Memberikan arahan Pembinaan Mental ASN pada saat apel pagi atau pada jam kerja dan hari-hari besar tertentu secara berkala.	Rp. 500.000,-	
2.	Wakil Walikota	Pengarah II	Memberikan arahan Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai salah satu upaya Pembinaan, Penertiban Dan Pengawasan dengan Koordinator dan Ketua Tim.	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator I	1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam pelaksanaan Monitoring Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Berkoordinasi dengan anggota tim untuk kelancaran proses Pembinaan Mental ASN. 3. Memberikan Pembinaan dan Pertimbangan baik berupa penghargaan maupun teguran pada pimpinan SKPD yang mengikuti Pembinaan Mental ASN. 4. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.		

4.	Asisten Bidang Administrasi	Koordinator II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan arahan Pengarah dalam pelaksanaan monitoring Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Berkoordinasi dengan anggota tim untuk kelancaran proses Pembinaan Mental ASN. 3. Memberikan Pembinaan dan Pertimbangan baik berupa penghargaan maupun teguran pada pimpinan SKPD yang mengikuti Pembinaan Mental ASN. 4. Monitoring dan Evaluasi Terhadap Disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 		
5.	Kepala BKD, DIKLAT	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, Mengkoordinasikan, Mengelola, dan Mendistribusikan tugas dan kegiatan Pembinaan Mental ASN kepada anggota Tim. 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental ASN dengan koordinator Tim dan Dinas Terkait. 3. Menyampaikan laporan hasil monitoring kepada koordinator. 		
6.	Sekretaris BKD, Diklat	Sekretaris	Membantu tugas Ketua dalam Melaksanakan monitoring Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.		
7.	Kepala Bagian Umum	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Tugas Ketua dalam memberikan masukan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Mental ASN 2. Membantu Ketua dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya untuk kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu. 		
8.	Kepala Bagian Humas	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Tugas Ketua dalam memberikan masukan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Mental ASN 2. Membantu Ketua dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya untuk kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu. 		

9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Tugas Ketua dalam memberikan masukan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Mental ASN 2. Membantu Ketua dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin khususnya untuk kegiatan perayaan hari-hari besar tertentu. 		
10.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN BKD, Diklat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan konsep dan jadwal rapat pembahasan kegiatan Pembinaan Mental ASN. 2. Membantu Ketua dalam memberikan masukan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembinaan Mental ASN. 3. Membantu tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan rapat kegiatan Pembinaan Mental ASN. 		
11.	Kasubbid. Kesejahteraan dan Pembinaan Mental BKD, Diklat	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Pembinaan Mental ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin pada SKPD baik didalam Balai Kota maupun diluar Balai Kota dan Ceramah Umum pada hari-hari besar tertentu. 2. Berkoordinasi dengan penceramah/ Nara Sumber sesuai dengan jadwal kegiatan Pembinaan Mental ASN. 		
12.	Kasubid. Pensiun dan Penghargaan BKD, Diklat	Anggota	Membantu kelancaran pelaksanaan Pembinaan Mental ASN.		
13.	Kasubid. Perlindungan Hukum dan Disiplin ASN BKD, Diklat	Anggota	Membantu kelancaran pelaksanaan Pembinaan Mental ASN.		

14.	Staf Bidang Kesejahteraan & Disiplin ASN BKD, Diklat	Sekretariat Pelaksana	Membantu persiapan dan kelancaran tugas Sekretariat Tim dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental ASN.		5 orang
-----	--	--------------------------	--	--	---------

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA